

**PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN
1999***

Oleh:

Putu Putri Nugraha**

A. A Gede Agung Dharmakusuma***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Salah satu upaya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan perannya dalam perekonomian ialah dengan melakukan hubungan kemitraan dengan usaha besar. Dalam pelaksanaannya, posisi tawar usaha besar yang lebih tinggi kerap merugikan UMKM dengan posisi tawar yang lemah. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap UMKM dalam pelaksanaan kemitraan dari perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bentuk pengawasan pelaksanaan kemitraan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara implisit mengenai kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar dan penyalahgunaan posisi tawar. Walau demikian, Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai kesempatan berusaha yang sama bagi UMKM dan Usaha Besar. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar.

Kata Kunci : Kemitraan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Persaingan Usaha

* Ringkasan diluar skripsi

** Putu Putri Nugraha (1503005237) adalah Mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl. Batur Sari No. 12 Kedonganan, Korespondensi dengan penulis melalui email putringrh97@gmail.com

*** A. A Gede Agung Dharmakusuma,S.H.,M.H. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Perum Bumi Dalung Permai Blok MM 2 No.53 Dalung, Korespondensi dengan penulis II melalui e-mail agung_dharmakusuma@unud.ac.id

ABSTRACT

One of the efforts that can be made by Micro, Small and Medium Enterprises (SMEz) to enhance its role in the economy is by establishing partnerships with large company. In fact, the bargaining position of Large Enterprises often prejudice SMEz with weak bargaining position. The writing of this journal aims to understand the legal protection against SMEz in partnership from the perspective of Act Number 5 of 1999 concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition and supervision of partnership implementation by The Supervision Commission Of Business Competition (KPPU). The research method used is normative research method. The results of the study showed that Act No. 5 of 1999 not implicitly regulate a partnership between SMEz and Large Enterprises. However, Article 2 of Act No. 5 of 1999 regulate the same business opportunity between SMEz and Large Enterprises. The results of the study showed The Supervision Commission Of Business Competition (KPPU) has issued a commission rules No. 1 of 2015 to Supervising the Implementation of Partnership between SMEz and Large Enterprises.

Key Word : Partnership, Micro, Small and Medium Enterprises (SMEz), Business Competition.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Persaingan usaha antara pelaku usaha merupakan suatu syarat mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik maka diperlukan aturan sebagai payung hukum kegiatan usaha di bidang ekonomi. Oleh karena itu, untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha maka Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999 hadir sebagai payung hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dari praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika dikaji lebih lanjut, tujuan dari dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999 yang tercantum dalam Pasal 3 tidak hanya menekankan pada aspek kompetisi (bersaing) antar pelaku usaha saja tetapi juga membawa visi *behavior of conduct* dalam tatanan

dunia usaha, termasuk didalamnya adalah melindungi masyarakat konsumen tanah air¹.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dan strategis dalam perkembangan ekonomi nasional. Walau UMKM telah menunjukkan perannya dalam kegiatan perekonomian nasional, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat berbagai hambatan baik secara internal maupun eksternal dalam berbagai hal. Iklim usaha merupakan salah satu hambatan eksternal dalam UMKM. Walau Pemerintah telah mengupayakan beberapa usaha dalam kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan usaha dan pengembangan usaha ternyata belum optimal dan belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha dan fasilitas memadai lainnya yang diperlukan untuk pemerdayaan UMKM. Untuk itu, salah satu usaha pemerintah dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan iklim usaha UMKM ialah dengan menetapkan kebijakan mengenai kemitraan usaha.

Dalam hal melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar, posisi tawar UMKM yang lebih rendah seringkali menjadi akibat dari dirugikannya UMKM. Salah satu Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut KPPU terkait penyalahgunaan posisi tawar yang dominan ialah Putusan No. 2/KPPU/-L/2005 mengenai kasus antara PT. Carrefour Indonesia dan pemasok barang, dimana dalam putusan tersebut pemasok menilai penerapan syarat dagang mematikan usaha mereka dan secara tidak langsung menghalangi pemasok barang dalam menjalin usaha dengan pelaku usaha pesaing PT. Carrefour Indonesia.

Agar pelaksanaan kemitraan tersebut tidak melanggar hukum persaingan usaha, maka Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang

¹Budi Kagramanto, 2015, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999)*, Laros, Surabaya, h. 15.

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2008 secara tidak langsung menunjuk KPPU untuk melakukan pengawasan. KPPU sebagai lembaga yang ditunjuk oleh UU No. 5 Tahun 1999 memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan usaha sebagaimana yang diatur dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 37 UU No. 5 Tahun 1999. Setelah munculnya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menambah kewenangan KPPU untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM.

Dengan demikian, diperlukan analisis mengenai sejauh mana Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur kriteria suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan posisi tawar serta sejauh mana UU No. 5 tahun 1999 memberikan perlindungan terhadap Usaha Kecil, Mikro dan Menengah dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah kriteria suatu perusahaan dapat dikatakan menyalahgunakan posisi tawar menurut UU No. 5 Tahun 1999?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan kemitraan dari perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kriteria suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan posisi tawar serta sejauh mana UU No. 5 tahun 1999 memberikan perlindungan terhadap Usaha Kecil, Mikro dan Menengah dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian jenis ini, dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis dan pendekatan konseptual. Tujuannya adalah mengidentifikasi pengertian konsep atau dasar dan sebab masing-masing pengertian pokok atau dasar tersebut memiliki arti tertentu dalam kehidupan hukum² dan juga menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penulis mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pelaksanaan Kemitraan dari Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2.2 Pembahasan

2.2.1 Kriteria Suatu Perusahaan Dikatakan Menyalahgunakan Posisi Tawar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Persaingan usaha yang dilakukan dengan sehat akan menciptakan efektifitas serta efisiensi usaha yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat konsumen ataupun perusahaan yang

²Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 26.

menerapkannya. Persaingan usaha yang sehat juga berpengaruh pada sektor usaha kecil atau yang sering disebut UMKM³. Saat ini, pelaksanaan kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar banyak terjadi. Namun, persaingan usaha sehat antara kedua pelaku usaha tersebut sulit tercapai. Hal ini karena posisi tawar usaha besar yang lebih tinggi mendominasi pasar sehingga sering merugikan UMKM dengan posisi tawar yang lebih rendah. Untuk itu diperlukan pengawasan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang rentan dihadapi UMKM khususnya dalam hal pelaksanaan kemitraan dengan usaha besar.

Kriteria suatu perusahaan dikatakan menyalahgunakan posisi tawar tidak diatur secara implisit dalam UU No. 5 Tahun 1999. Walau demikian substansi Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai asas dan tujuan hukum persaingan usaha dengan mengedepankan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum⁴. Asas keseimbangan kepentingan merupakan asas kedua yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999. Asas Keseimbangan Kepentingan menurut bahasa diartikan sebagai dasar dari aturan hukum yang memberikan porsi sama antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat sehingga kepentingan individu dan masyarakat tersebut dapat berjalan seimbang. Hal ini berarti baik usaha besar maupun usaha kecil dan menengah mendapatkan kesempatan berusaha yang sama dari perspektif UU No. 5 Tahun 1999.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999, dalam

³ Budi Kagramanto, *op.cit*, h. 13.

⁴ Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, h.2.

penjelasannya disebutkan bahwa salah satu perjanjian tertutup yang dilarang ialah *Tying Agreement*. Bentuk perjanjian *tying agreement* ialah dalam hal menjual suatu produknya, si penjual menetapkan syarat bahwa pembeli akan membeli produk lain dari penjual. Produk yang dibeli oleh pembeli adalah produk pengikat. Oleh karena perjanjian ini ditetapkan secara sepihak, pembeli tidak dapat menghindari karena tidak ada pilihan penjual lainnya, hal ini akan membuat penjual memiliki posisi tawar yang dominan dan menjadikan perjanjian berat sebelah. Nilai tawar yang dimiliki oleh penjual akan menjadi tinggi karena penjual memiliki *market power* yang besar. Dari penjelasan peraturan komisi diatas, maka dapat diketahui bahwa walau penyalahgunaan posisi tawar tidak diatur secara implisit dalam UU No. 5 Tahun 1999 namun kriteria-kriteria suatu perusahaan dikatakan menyalahgunakan posisi tawarnya tertuang dalam penjelasan mengenai *Tying Agreement*.

Dalam perkembangannya salah satu keputusan KPPU yang mendapat perhatian adalah kasus PT. Carrefour Indonesia dan pemasok barang. Melalui Putusan No. 02/KPPU/-L/2005 Komisi menyatakan bahwa fakta dilapangan menunjukkan bahwa penerapan syarat dagang *minus margin* antara PT. Carrefour Indonesia dan pemasok barang termasuk persaingan usaha tidak sehat. Hal ini ditunjang dengan fakta bahwa pemasok barang menghentikan pasokan barangnya kepada pelaku usaha pesaing karena takut dengan sanksi dalam syarat dagang *minus margin* yang telah disepakati dengan PT. Carrefour Indonesia. Majelis komisi menganggap syarat dagang *minus margin* merupakan kegiatan yang dilarang karena menghalangi pemasok menjual barang yang sama.

Keputusan majelis komisi menetapkan syarat dagang *minus margin* sebagai kegiatan yang dilarang sangatlah tepat mengingat

akibat yang ditimbulkan dari penerapan syarat tersebut membuat PT. Carrefour Indonesia yang memiliki posisi tawar dominan menghalangi pemasok barang dengan posisi tawar yang lebih rendah untuk menjual barang yang sama.

Substansi pasal yang secara khusus mengatur tentang penyalahgunaan posisi tawar yang dominan sebaiknya diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena hal ini akan memperkuat kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan pengawasan mengenai isi kontrak yang dilakukan oleh pelaku usaha yang cenderung melanggar hukum persaingan usaha. Tujuan dari aturan penyalahgunaan posisi tawar dominan tersebut untuk memberikan pembinaan sekaligus perlindungan terhadap usaha kecil dalam pelaksanaan kemitraan.

2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pelaksanaan Kemitraan dari Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 3 serta Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2008 dapat ditafsirkan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah ialah usaha ekonomi produktif milik perseorangan yang memberi akses terhadap kesempatan kerja dari beragam sektor usaha. Maka dari fungsi itulah UMKM disebut memiliki peran penting bagi perekonomian nasional⁵. Untuk memaksimalkan peran UMKM dalam perekonomian nasional, pemerintah pun berupaya agar usaha kecil, mikro dan menengah dapat terus berkembang di era pasar bebas. Bentuk pemberdayaan UMKM oleh pemerintah dan

⁵Yusri, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 62 Tahun XVI, April 2014, h. 1.

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 2 PP No. 17 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu terdiri atas pengembangan usaha, kemitraan, perizinan dan koordinasi serta pengendalian.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM melalui kemitraan usaha dengan program *bapak angkat*. Dalam program ini, pelaku usaha besar dianjurkan mengangkat UMKM dengan memberi bantuan dalam perluasan pasar yakni dengan melakukan kemitraan⁶. Pelaksanaan kemitraan ini bertujuan untuk mendorong hubungan saling menguntungkan antara UMKM dan Usaha Besar, adanya kepastian berusaha yang sama untuk pelaku usaha besar maupun UMKM serta mencegah terjadinya penguasaan pasar yang merugikan UMKM.

Kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 20 Tahun 2008 adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Pelaksanaan kemitraan dapat dilakukan antar-UMKM dan kemitraan antara UMKM dan usaha besar. Pasal 36 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 menentukan bahwa kedudukan hukum para pihak setara yang artinya hubungan antara usaha besar dan usaha kecil menengah yang melakukan pelaksanaan kemitraan ialah hubungan horizontal bukan vertikal.

Oleh karena itu, para pelaku usaha yang menjalankan kemitraan haruslah memperhatikan aspek-aspek kemitraan yang tertuang dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2008 diantaranya

⁶ Mirawan, 2013, Aspek Hukum Tentang Pengembangan Usaha Melalui Kemitraan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2 Volume 1 , h. 8

hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara UMKM dan usaha besar, terbentuknya struktur pasar untuk menjamin persaingan usaha yang sehat serta melindungi konsumen. Selain mengatur mengenai pengertian serta aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan, UU No. 20 Tahun 2008 juga mengatur mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan kemitraan yang dilarang yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 yang dapat ditafsirkan bahwa usaha besar dan usaha menengah dilarang menguasai UMKM sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan kemitraan. Selain itu, pada Pasal 36 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 disebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang secara implisit menunjuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan kemitraan.

Perlindungan terhadap UMKM diatur dalam Pasal 50 huruf h UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha kecil dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini. Pengecualian ini diberikan karena dengan modal dan aset UMKM yang tergolong kecil, maka UMKM memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan monopoli pasar dan untuk memperjelas kriteria UMKM yang diberikan pengecualian sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008. Mengenai pengertian pelaku usaha kecil, dalam penjelasan Pasal 50 huruf h dijelaskan bahwa pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995. Namun, karena UU No. 9 Tahun 1995 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 20 Tahun 2008 maka, kriteria usaha

kecil yang perlu dilindungi mengacu pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 yaitu :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.

Usaha mikro dan usaha kecil menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2008 dapat ditafsirkan sebagai usaha milik orang perorangan yang berdiri sendiri dan bukan merupakan cabang atau anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha yang lebih besar dan memenuhi kriteria masing-masing, usaha mikro dan usaha kecil. Oleh karena itu, apabila usaha mikro dan usaha kecil memenuhi ketentuan UMKM menurut pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 namun tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2008 maka tidak termasuk dalam pengecualian pasal 50 huruf h UU No. 5 Tahun 1999⁷.

Bentuk perlindungan terhadap UMKM dalam pelaksanaan kemitraan tidak diatur secara implisit pada UU No. 5 Tahun 1999, namun berdasarkan asas keseimbangan kepentingan pada pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999, yang artinya dalam pelaksanaan kemitraan UMKM dan Usaha Besar memiliki kesempatan berusaha yang sama sehingga posisi tawar usaha besar yang lebih tinggi dibandingkan UMKM seharusnya tidak mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Pengecualian terhadap UMKM yang modal dan aset terbatas juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.

⁷ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 170.

Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut PP No. 17 Tahun 2013 secara jelas menyebutkan bahwa KPPU sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawas terkait pelaksanaan kemitraan. Selanjutnya pada Pasal 31 ayat 3 PP No. 17 Tahun 2013 memberikan wewenang kepada KPPU untuk mengeluarkan peraturan guna mengatur tata cara pengawasan kemitraan. Pada tahun 2015, KPPU mengeluarkan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan. Pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi tawar yang menyebabkan menurunnya kemampuan UMKM dalam bersaing serta mencegah eksploitasi terhadap UMKM yang dimanfaatkan untuk mengurangi tingkat persaingan di pasar produk⁸.

Walau memiliki fungsi penegakan hukum persaingan usaha, namun KPPU bukanlah lembaga hukum khususnya hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPPU hanyalah sanksi administratif bukan sanksi perdata maupun pidana karena kedudukannya sebagai lembaga administratif maka kewenangannya pun hanya terbatas pada kewenangan administratif⁹.

Untuk memaksimalkan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi pelaksanaan kemitraan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha membentuk suatu unit baru yang bertugas mengawasi kegiatan kemitraan usaha yaitu direktorat pengawas

⁸Andi Fahmi Lubis et. al., 2017, *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, h. 414.

⁹Andi Fahmi Lubis et. al., 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, h. 313.

kemitraan dimana sebelumnya hanya memiliki dua unit kerja yakni Direktorat Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi serta Direktorat Merger. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Perkom No. 5 Tahun 2016 dalam Pasal 68A menyebutkan bahwa direktorat pengawas kemitraan mempunyai fungsi koordinasi kegiatan pengawasan pelaksanaan kemitraan. Saat ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 68C Perkom No. 5 Tahun 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah membentuk satuan tugas di daerah-daerah untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan antara UMKM dan Usaha besar.

Adapun tugas dari direktorat pengawas kemitraan ialah sebagai mengawasi apakah prinsip saling membutuhkan telah berjalan dengan baik antara usaha besar dan UMKM dalam pelaksanaan kemitraan dan sebagai pusat pemantauan, penelitian dan pengelolaan basis data UMKM dan Usaha besar sehingga dapat meningkatkan posisi tawar UMKM dalam pelaksanaan kemitraan dengan usaha besar.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Kriteria suatu perusahaan dikatakan menyalahgunakan posisi tawar tidak diatur secara implisit dalam UU No. 5 Tahun 1999. Walau demikian substansi Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai asas dan tujuan hukum persaingan usaha dengan mengedepankan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum

2. Perlindungan hukum terhadap UMKM dalam pelaksanaan kemitraan belum diatur secara khusus dalam UU No. 5 Tahun 1999. Pengawasan pelaksanaan kemitraan antara UMKM dan Usaha besar oleh KPPU telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari dibentuknya Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Kemitraan dan munculnya direktorat pengawas kemitraan sebagai direktorat baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi No. 5 Tahun 2016.

3.2 Saran

1. Perlu adanya substansi pasal yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan kemitraan dan penyalahgunaan posisi tawar dalam UU No. 5 Tahun 1999.
2. Perlu adanya aturan pengawasan yang khusus mengenai analisis pelaksanaan kemitraan sehingga ada tolak ukur yang jelas sejauh mana penguasaan itu dianggap melanggar pelaksanaan kemitraan dan berpotensi penyalahgunaan posisi tawar yang merugikan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Andi Fahmi Lubis et. al., 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta.

_____, 2017, *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta.

Budi Kagramanto, 2015, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999)*, Laros, Surabaya.

Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL ILMIAH :

Mirawan, 2013, “Aspek Hukum Tentang Pengembangan Usaha Melalui Kemitraan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2 Volume 1.

Yusri, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 62 Tahun XVI, April 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Lembar Negara, LNRI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan LNRI Nomor 3817.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lembar Negara, LNRI Tahun 2008 Nomor 93.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan.